

## Pengembalian Kerugian bagi Korban Tindak Pidana Penipuan

Annisa Nurlail<sup>1</sup> dan Beniharmoni Harefa<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia,

Corresponding Email: [annisaharahap@upnvj.ac.id](mailto:annisaharahap@upnvj.ac.id)

**Abstrak:** Selaku negara hukum, Indonesia wajib memberi perlindungan hukum dan juga memberikan keadilan bagi tiap tiap masyarakat tanpa pandang bulu seperti yang tertuang dalam Pancasila dan juga sebagai tujuan dari hukum itu sendiri. Metode penelitian yang dipakai pada riset ini ialah jenis riset yuridis normatif yang memakai pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan penelitian yang dapat menjelaskan tentang upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan dan bagaimana korban tindak pidana penipuan tersebut dapat memperoleh pengembalian kerugiannya. Kasus tindak pidana penipuan yang masih terus terjadi, kerap kali menimbulkan kerugian bagi korbannya. Hasil riset menyebutkan bahwa sebagai korban tindak pidana penipuan, masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang telah diatur dalam undang-undang. Untuk pengembalian kerugian, hal ini termasuk kedalam irisan hukum pidana maupun perdata. Kedua hukum tersebut dapat diterapkan dalam menyelesaikan perkara pengembalian kerugian. Terdapat 3 cara yang dapat dilakukan korban untuk memperoleh pengembalian kerugiannya yaitu dengan penggabungan perkara ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pengajuan gugatan balik secara perdata, dan dengan cara restitusi yang sesuai dengan aturan dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban.

**Kata Kunci:** Tindak pidana penipuan, pengembalian kerugian, perlindungan hukum

**Abstract:** *As a rule of law, Indonesia must provide legal protection and also provide justice for each member of society without discrimination, as stated in the and Pancasila and also as the purpose of the law itself. The research method used in this study is a type of normative juridical research using a statutory approach. This study aims to produce research that can explain legal protection efforts for victims of criminal acts of fraud and how victims of criminal acts of fraud can obtain compensation/refund for their losses. Cases of criminal acts of fraud that are still ongoing, often cause losses to victims. The results of the study stated as victims of criminal acts, the community received legal protection that had been regulated in the law in accordance with the crime. For the recovery of losses or refund, this is included in the slices of criminal and civil law. Both of these laws can be applied in resolving cases of recovering losses. There are 3 ways that victims can get compensation/refund for their losses, namely by merging compensation cases in accordance with the provisions of Article 98 of the Criminal Procedure Code, filing civil lawsuits, and restitution in accordance with the rules in the witness and victim protection law.*

**Keywords:** *Fraud, criminal act, Refund, legal protection*

## A. Pendahuluan

Di era globalisasi ini, kehidupan di dunia berubah dengan cepat, kompleks dan berbeda dari waktu ke waktu.(Abdurakhmonova, Mirzayev, Karimov, & Karimova, 2021) Perubahan dan perkembangan tersebut terjadi di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Perkembangan ini terjadi di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, bahkan sampai kejahatan. Hal ini terbukti dalam kehidupan sehari-hari, dengan adanya suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana yang berbeda satu sama lain yang semakin marak terjadi. Moeljatno mengatakan jika tindak pidana ialah tindakan yang dilarang terhadap Undang undang, serta siapa saja yang melanggar hukum akan diberikan ancaman atau sanksi pidana.(Gunadi & Efendi, 2015) Berbagai tindak pidana banyak sekali terjadi dan ditemukan di dalam masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan suatu tindakan tercela yang dilaksanakan dengan cara melawan hukum dengan melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan agar korban menyerahkan harta bendanya, uang atau menghapus utang, yang memiliki maksud guna memberikan

keuntungan kepada diri sendiri ataupun individu lainnya tanpa hak. Tindak pidana penipuan secara dasar bertujuan untuk memiliki harta korban secara melanggar hukum dengan menggunakan cara cepat dan singkat untuk mencapai tujuan dan meraup keuntungan sebanyak dan secepat mungkin.

Dalam hukum pidana Indonesia, mengenai penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 378 KUHP mengatakan bahwa barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selamalamanya 4 (empat) tahun.

Kini KUHP juga telah mengalami pembaharuan. Didalam KUHP baru, penipuan diatur dalam pasal 492 yang berbunyi Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. KUHP lama dan KUHP baru ini tidak jauh berbeda. Hanya saja, KUHP Baru memberikan perubahan redaksional untuk menegaskan beberapa pilihan kata. Misalnya kata "barangsiapa" diubah menjadi "setiap orang". Keduanya masih memiliki makna yang sama. Frasa "memberi hutang" diubah menjadi "membuat pengakuan utang". Frasa ini sejatinya memiliki makna yang sama namun rumusan norma Pasal 492 KUHP Baru lebih tegas dan menghilangkan ambiguitas frasa yang ada dalam Pasal 378 KUHP baru mengenai makna dari frasa "memberi hutang". Terdapat juga perbedaan pada pemberian sanksi pidana yang mana dalam KUHP Lama memberikan ancaman untuk tindak pidana penipuan yakni pidana penjara paling lama 4 tahun. Sementara itu, dalam KUHP Baru tindak pidana penipuan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pada era globalisasi ini juga, tindak pidana penipuan semakin meningkat dan mengalami perkembangan yang kian menimbulkan kerugian bagi korban. Tidak hanya dalam bentuk konvensional, pada zaman ini tindak pidana penipuan juga kerap kali terjadi dan dilakukan dalam dunia siber yang melibatkan penggunaan internet dalam melakukan aksinya. Tindak pidana penipuan ini biasa disebut dengan istilah penipuan *online*. Asril Sitompul mengemukakan pendapat terkait penipuan *online* yang mengatakan bahwa penipuan *online* dalam *e-commerce* mengacu pada penipuan dalam hal bertransaksi bisnis dengan sarana internet sehingga hal tersebut tidak lagi dilakukan dalam bentuk konvensional dan nyata. (Sitompul, 2001) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menjelaskan bahwa kasus penipuan atau transaksi *online* saat ini sedang mendominasi deretan laporan pengaduan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diketahui, terhitung sejak tahun 5 tahun belakangan ini, Kemkominfo bagian layanan CekRekening.id telah menerima banyak laporan terkait tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang juga melibatkan tindak pidana penipuan.

Dengan demikian, tindak pidana penipuan yang semakin sering terjadi ini, kerap menimbulkan kerugian bagi para korbannya. Maka dari itu, berdasarkan paparan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan masih cukup sering terjadi, baik penipuan secara langsung maupun penipuan berbasis elektronik. Terkait penerapan peraturan perundangan yang berlaku dalam hal terjadinya penipuan juga hanya fokus pada pemidanaan pelaku tanpa memperhatikan kerugian korban, yang mengakibatkan korban semakin merasa dirugikan. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan terkait perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan dan bagaimana pengembalian kerugian yang didapatkan oleh korban tindak pidana penipuan tersebut.

## **B. Metode Penelitian**

Pada riset ini, peneliti memakai jenis riset yuridis normatif. Hukum dijadikan aturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan melalui kajian yuridis normative ini, ataupun hukum dipandang selaku aturan ataupun norma yang berfungsi sebagai standar tingkah laku yang dianggap patut. Riset ini ialah riset hukum normatif, maka

selaras dengan jenis serta karakter risetnya, sumber data yang dipakai ialah data sekunder yang mencakup dokumen hukum primer serta dokumen hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, serta ringkasan artikel (Zainuddin & Ramadhani, 2021). Untuk menjawab permasalahan terkait, peneliti memakai pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini dilaksanakan dengan membahas segala pengaturan yang ada dalam perundang-undangan yang berkenaan dalam permasalahan yang sedang diteliti (Marzuki, 2007). Pada penelitian ini peneliti membahas KUHP, KUHPA, Undang-undang ITE nomor 19 tahun 2016, serta peraturan terkait lainnya.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan

*Strafbaar feit* merupakan istilah kata tindak pidana dalam hukum pidana Belanda. Tiga kata yang membentuk frasa *strafbaar feit* adalah *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* adalah kata Latin untuk hukum. *Baar* berarti bisa atau mungkin. Tindakan, kejadian, pelanggaran, dan tindakan semuanya diterjemahkan sebagai *feit*. Karena peristiwa pidana menyangkut baik keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan (*handelen*) maupun karena kelalaian (*verzuim atau nalaten*) atau penelantaran itu (Utrecht, 1986), maka E. Utrecht lebih suka memakai kata tindak pidana selaku penerjemahan dari *strafbaar feit*. *Strafbaar feit*, menurut Simons adalah tindak pidana yang dilaksanakan dengan sengaja oleh individu yang bertanggungjawab atas perbuatannya dan karenanya dapat dihukum. Dibandingkan sebagai konsep pelanggaran terhadap kepentingan negara, kini tindak pidana dikonsepsikan sebagai pelanggaran yang merugikan korban. (Ali & Wibowo, 2018)

Lebih lanjut Arief Gosita mengatakan bahwa kejahatan adalah semacam perilaku menyimpang yang secara inheren hadir dan ada pada semua jenis masyarakat, yang akan selalu terjadi, sebagaimana penyakit dan kematian selalu terjadi dan musim selalu berganti dari tahun ke tahun. Seperti yang dikatakan Arief Gosita bahwa tindak pidana akan melekat pada masyarakat dan terus terjadi, hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya kasus kejahatan/tindak pidana yang terjadi tiap harinya, seperti contohnya adalah tindak pidana penipuan. Meski begitu, terdapat upaya yang dapat dilakukan untuk menangkal dan

mengatasi suatu perbuatan tindak pidana yang dapat dilaksanakan dengan cara penal maupun non pidana, sebagai upaya untuk meredam dan meminimalisir timbulnya kejahatan atau tindak pidana tersebut. (Triwati & Kridasaksana, 2021)

Dalam artian yuridis, tindak pidana penipuan dibahas dalam Kitab undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Definisi ini memperjelas komponen-komponen suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya penipuan, seperti penggunaan tipu muslihat. atau rangkaian kebohongan yang dapat menggambarkan tentang konsep penipuan. (Rahmanto, 2019) Satu hal yang konstan dalam penipuan yaitu bahwa penipuan merupakan tindak pidana yang dinamis, sehingga pelaku penipuan ini selalu menemukan cara baru untuk menipu dan menutupi jejaknya. Oleh karena itu, berurusan dengan tindak pidana penipuan memerlukan prosedur yang panjang dan rumit. (Vousinas, 2019)

Dalam sudut pandang hukum, tindak pidana penipuan ini disinggung pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Bab XXV perihal tindakan yang mengandung kecurangan. Karena pasal KUHP mengatur perbuatan yang ditujukan pada harta benda, ketentuan yang diatur menggunakan kata penipuan atau *bedrog*, yang digunakan oleh si pelaku untuk berbuat menipu atau digunakan dalam hal tipu muslihat. (P. Lamintang & Samosir, 1981) Terdapat 2 (dua) pengertian penipuan yang dimaksud dalam KUHP, yaitu penipuan dengan arti luas dan penipuan dengan arti sempit. Penipuan dengan arti luas yakni seluruh kejahatan yang diatur pada BAB XXV KUHP. Bab Perbuatan Curang/Penipuan ini dimulai dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat delik penipuan (*Bld.: oplichting*), dan dalam tulisan para ahli hukum pidana, disebut juga sebagai penipuan dalam bentuk pokok. (P. A. . Lamintang & Samosir, 2011) Ketentuan Pasal 378 KUHP menjelaskan arti dari penipuan (*oplichting*) secara luas dan menjelaskan bentuk pokok dari suatu penipuan.

Pasal 378 KUHP menjelaskan bahwa seseorang yang dengan dengan cara melawan hukum bermaksud merugikan orang lain dengan memakai tipu muslihat ataupun serangkaian kata bohong membujuk individu guna memberi sesuatu barang, membuat utang ataupun menghilangkan piutang, dihukum dikarenakan penipuan, dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara, maksimal selama 4 tahun.

Berbeda dengan penipuan dalam arti luas, penipuan dengan arti sempit lebih dirincikan lagi dengan wujud yang spesifik, yaitu terdapatnya unsur berupa keringanan. Karena ada faktor tertentu yang meringankan, maka tindakan tertentu dikenai sanksi sebagai pelanggaran penipuan ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 379 KUHP. Dalam Pasal 379 KUHP dijelaskan bahwa tindakan yang dirumuskan pada Pasal 378, apabila barang yang dilakukan penyerahan itu bukanlah ternak serta harga barang, utang ataupun piutang tak melampaui dua ratus lima puluh rupiah, diancam selaku penipuan ringan dengan pidana penjara maksimum 3 (tiga) bulan ataupun pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Delik ini disebut yang memiliki (kualifikasi) sebagai penipuan ringan (*Bld.: lichte oplichting*).

Penipuan bukanlah suatu hal yang baru.(Grabosky & R.G., 1998) Dapat dilihat dalam evolusi teknologi yang kini terlihat terdapat transformasi yang berbeda dalam cara penipuan yang kerap dilakukan. (M., 2013) Seiring dengan perkembangan zaman dan berkembangnya teknologi, penipuan tidak hanya dilakukan secara konvensional saja. Di era global ini dikenal pula suatu kejahatan yang disebut dengan istilah kejahatan siber, yang juga melibatkan penipuan, atau biasa disebut juga dengan penipuan *online*. Adanya penipuan *online* ini terjadi sebagai akibat meluasnya penggunaan internet, yang memberikan peluang bagi individu yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan aktivitas yang merugikan orang lain.(Suhariyanto, 2012)

Penipuan *online* dapat dipahami sebagai kejahatan yang dimungkinkan oleh dunia maya atau *cybercrime* karena skema penipuan dapat terjadi dengan teknologi dan dibuat lebih mudah, dengan dampak yang lebih besar pada korban melalui lingkungan virtual.(D.S, 2007) Dalam perkembangannya, penipuan *online* tidak dapat dihentikan dengan mudah, karena modus operandi yang digunakan pelaku lebih bervariasi.(Fadhila, 2021) Penipuan ini tidak hanya menjadi kerugian bagi suatu individu, tetapi juga berakibat pada kesejahteraan masyarakat.(Meirav & Roseanna, 2020)

Sistem hukum Indonesia memang tidak mengatur secara khusus mengenai *cyber law*, namun terdapat beberapa regulasi yang telah mengatur pencegahan kejahatan *cyber*, seperti Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan lain sebagainya. (Koto, 2021) UU ITE ini dapat digunakan untuk mengakomodir semua

aktivitas *cybercrime* di internet tanpa terkecuali (Siahaan, 2018), termasuk penipuan *online*.

Memang tidak dijelaskan secara jelas, tetapi dalam salah satu pasal Undang Undang nomor 19 tahun 2016 perihal perubahan atas Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dirincikan terkait penyebaran berita bohong yang menyesatkan dan alhasil mengakibatkan seseorang mengalami kerugian pada saat bertransaksi elektronik yang sama unsurnya dengan tindak pidana penipuan konvensional. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, bahwa tiap-tiap individu yang dengan sengaja, serta tanpa hak melakukan penyebaran berita yang tidak benar serta menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen pada saat Transaksi Elektronik. Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara maksimal 6 tahun serta ataupun denda maksimal 1 milyar rupiah.

UU ITE ini adalah landasan, dasar atau payung hukum yang melandasi hal-hal terkait berbasis teknologi informasi dan transaksi elektronik. UU ITE tersebut juga memiliki tujuan guna memberi jaminan akan kepastian hukum kepada masyarakat, beserta perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik. Ketentuan yang termuat pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini dinilai sejalan serta tak terlepas dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Keduanya saling berkaitan karena berupaya untuk meningkatkan pengetahuan konsumen dan kepedulian perlindungan diri sekaligus memberikan kepastian hukum kepada konsumen sebagai salah satu bentuk perlindungan dan transparansi terkait informasi dan juga kemudahan dalam aksesnya. (Anton Hendrik Samudra, 2019)

Penipuan itu bisa dibilang unik jika dibandingkan dengan kejahatan lain. Hal ini karena bahwa ada banyak lembaga atau instansi yang dapat menjadi tujuan korban untuk melapor. Lembaga tersebut termasuk kepolisian dan juga meluas ke perlindungan konsumen, lembaga keuangan dan beberapa lembaga pemerintah maupun non pemerintah. (Bossler, Adam, Holt, Thomas, Cross, Cassandra, & Burruss, 2020) Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa dalam Undang undang tersebut terdapat

perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen dalam hal bertransaksi jual beli. Adapun hak –hak yang didapatkan konsumen sebagai bentuk perlindungan hukum yaitu adanya hak atas kemudahan, keselamatan, dan keamanan dalam memanfaatkan barang dan/atau jasa, selanjutnya ada hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati, termasuk nilai tukar, hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, lalu hak untuk memiliki pendapat dan pengaduan tentang barang dan/atau jasa yang digunakan, ada juga hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang layak, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk mendapatkan pelayanan atau perlakuan yang adil, tidak memihak, dan tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan ganti rugi atau penggantian jika barang atau jasa yang diperoleh tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian atau tidak sesuai standar, dan yang terakhir yaitu hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Karena sudah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum, maka pelaku usaha harus memastikan bahwa hak hak konsumen harus dilindungi, tanpa mengabaikan hak hak pelaku usaha. Jika konsumen merasa haknya dilanggar, maka konsumen dapat mengajukan pengaduan dan diproses secara hukum oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). (I Made Aswin Ksamawantara, Johannes Ibrahim Kosasih, & I Made Minggu Widyantara, 2021)

Dengan demikian, selain dengan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), terkait perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan juga dapat diakomodir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Proses hukum restitusi dan kompensasi menurut peraturan tersebut sama-sama harus berdasarkan permohonan korban untuk selanjutnya ditetapkan dalam putusan atau penetapan pengadilan yang berwenang, hanya saja untuk proses hukum atas

kompensasi khusus ditujukan pada pengadilan hak asasi manusia, atau korban tindak pidana berupa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, bukan untuk setiap korban tindak pidana.

Hal ini sesuai dan berhubungan dengan teori perlindungan hukum Philip M. Hadjon, yang menyampaikan bahwa perlindungan hukum adalah sebuah perbuatan menggunakan perangkat hukum, yang dilakukan untuk menjaga dan melindungi subjek hukum. (Hadjon, 2011) Maka dari itu, dengan adanya berbagai upaya perlindungan hukum yang terdapat dalam beberapa peraturan perundangan, diharapkan dapat mengakomodir dan memperhatikan hak-hak masyarakat, terlebih yang menjadi korban. Korban bukan hanya harus mendapat perlindungan dengan bagaimana tindak pidana itu diatur, tetapi juga bagaimana korban setelahnya, apakah telah menjamin korban benar-benar terlindungi seutuhnya dan tercapainya hak-hak korban.

## **2. Pengembalian Kerugian Korban Tindak Pidana Penipuan**

Istilah ganti rugi pidana sebagai sebuah konsep bukanlah hal baru. Dalam tindak pidana korupsi dikenal istilah pidana ganti rugi, yang mana dalam hal ini menganggap Negara sebagai suatu korban tindak pidana/kejahatan. (Effendi, 2022) Ganti rugi atau yang dalam istilah hukum dikenal dengan istilah *legal remedy* merupakan suatu cara dalam bentuk pemenuhan hak atau ganti rugi yang diberi terhadap pihak yang mengalami kerugian atas kegiatan pihak lainnya sebagai akibat dari kelalaian, kekeliruan, atau kesalahan yang disengaja berdasarkan putusan pengadilan. Ganti kerugian adalah kewajiban dan bentuk tanggungjawab yang dikenakan kepada mereka yang telah melanggar hukum atau bertindak melawan hukum serta dikarenakan tindakannya yang menyebabkan kerugian terhadap individu lain.

Peneliti telah melakukan penelitian dengan mengambil contoh beberapa kasus penipuan yang mengakibatkan kerugian dan pengembalian kerugian bagi korbannya.

Tabel 4. 1 Analisis Kasus Penipuan dan Pengembalian Kerugiannya Kepada Korban

NO	Kasus Penipuan	Dakwaan dan Tuntutan	Putusan	Status Pengembalian Kerugian
1	Penipuan kasus trading binomo oleh Indra Kesuma alias Indra Kenz. No perkara No.1240/Pid.Sus/2022/PN Tng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE</li> <li>- Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE</li> <li>- Pasal 378 KUHP</li> <li>- Pasal 3 Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU</li> <li>- Pasal 4 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU</li> </ul>	Putusan Majlis Hakim Menyatakan Terdakwa INDRA KESUMA Als INDRA KENZ telah terbukti dengan cara sah melaksanakan tindak pidana penyebaran berita yang tidak benar dalam bertransaksi elektronik sehingga menyebabkan kerugian bagi korban dan juga TPPU.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hakim pada Pengadilan Negeri memutuskan bahwa Korban tidak mendapatkan ganti rugi</li> <li>- Hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan ganti kerugian kepada korban</li> </ul>
2	Penipuan investasi yang dilakukan oleh Doni Salmanan. No perkara 576/PID.SUS/2022/PN BLB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang ITE</li> <li>- Pasal 378 KUHP/Pidana</li> <li>- Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU</li> <li>- Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU</li> </ul>	Putusan atas perkara No.576/PID.SUS/2022/PN BLB Memberi pernyataan bahwa terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan terbukti dengan cara sah melaksanakan tindak pidana dengan menyebarkan berita yang tidak benar yang menyesatkan pada saat bertransaksi elektronik sehingga menyebabkan kerugian bagi korban sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, dan memberi pernyataan jika terdakwa tak terbukti melaksanakan TPPU sebagaimana dalam dakwaan kedua JPU	Korban tidak mendapatkan ganti rugi

3	<p>Penipuan investasi yang dilakukan oleh Fakarich atau Fakar Suhartami Pratama selaku mentor Indra Kenz. No perkara 1835/Pid. Sus/2022/PN Mdn</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE</li> <li>- Pasal 45 A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE</li> <li>- Pasal 378 KUHP</li> </ul>	<p>Putusan Menyatakan Terdakwa Fakar Suhartami Pratama terbukti dengan cara sah melaksanakan tindak pidana penyebaran berita bohong dalam bertransaksi elektronik sehingga menyebabkan kerugian bagi korban dan menerima ataupun menguasai pentransferan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya ataupun patut diduganya ialah hasil tindak pidana.</p>	<p>Korban memperoleh pengembalian kerugian.</p>
4	<p>Penipuan instrumen binary option pialang berjangka komoditi (PBK), pada platform trading online OCTAFX. No perkara 665/Pid. Sus/2022/PN JKT. SEL</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) undang Undang ITE Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</li> <li>- Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</li> </ul>	<p>Putusan Majelis Hakim pernyataan bahwa Terdakwa 1. Benni Setiawan serta Terdakwa 2. Melissa Vincentia Jonathan telah terbukti dengan sengaja dengan cara bersama-sama melaksanakan tindak pidana penyebaran berita yang tidak benar yang menyesatkan pada saat bertransaksi elektronik sehingga menyebabkan kerugian bagi korban.</p>	<p>Korban tidak mendapatkan ganti rugi</p>

5	<p>Penipuan yang dilakukan oleh agen umrah dan haji first travel. No Perkara Pertama : 83/ Pid.B/2018/ PN.Dpk</p> <p>Bandung : 195/ PID/2018/PT BDG Kasasi : 3096 K/ Pid.Sus/2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP</li> <li>- pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP</li> <li>- pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.</li> </ul>	<p>Putusan No 365 PK/Pid.Sus/2022 memutus bahwa Terdakwa 1. ANDIKA SURACHMAN dan Terdakwa 2. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN telah terbukti secara bersama-sama melaksanakan tindak pidana penipuan dan TPPU sebagai pidana lanjut.</p>	<p>Korban memperoleh pengembalian kerugian</p>
6	<p>Penipuan emas skema ponzi oleh Budi Hermanto No Perkara 10 82/ Pid.B/2022/PN Tng</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP</li> <li>- Pasal 372 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP</li> </ul>	<p>Putusan Majelis Hakim menyatakan terdakwa Budi Hermanto telah terbukti melaksanakan tindak pidana penipuan dan TPPU.</p>	<p>Korban memperoleh pengembalian kerugian.</p>

7	<p>Penipuan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya 779/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt</p>	<p>-Pasal 46 ayat (1) UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.          -Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP          -Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP          -Pasal 3 Jo. Pasal 10 UU TPPU          -Pasal 4 Jo. Pasal 10 UU TPPU</p>	<p>Hakim memutus lepas dan bebas terhadap terdakwa kasus penipuan KSP Indo Surya</p>	<p>Korban tidak mendapatkan ganti rugi</p>
---	--	---	--	--

Sumber: data diolah

Dari data kasus diatas, semuanya didakwakan oleh penuntut umum dengan kasus penipuan, yaitu pasal 378 KUHP terkait penipuan. Dari 7 kasus penipuan tersebut, diketahui tidak semua korban dapat memperoleh ganti kerugiannya. Dari sampel data, kasus yang kerugiannya dapat dikembalikan kepada korban yaitu hanya beberapa. Yang pertama pada kasus penipuan emas skema ponzi yang dilakukan oleh Budi Hermanto. Pada kasus ini, Majelis hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan penggabungan ganti kerugian yang diajukan oleh kuasa hukum korban sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 98, dan memberikan perintah supaya barang bukti aset yang dilakukan penyitaan dari nomor 265 hingga 287 dilakukan pengembalian terhadap korban dengan cara proporsional. (Kuswandi, 2022) Lalu pada kasus first travel, yang pada akhirnya setelah melalui proses peradilan yang cukup panjang, kini diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dan memutuskan bahwa asset korban yang sebelumnya dikatakan dirampas untuk Negara, kini dapat dikembalikan kepada pihak korban. Lalu yang terakhir yaitu pada kasus penipuan yang dilakukan Fakarich. Majelis hakim memutuskan bahwa aset milik Terdakwa Fakar Suhartami alias Fakarich, terdakwa kasus penipuan investasi Binomo, dilakukan pengembalian kepada saksi korban.

Untuk kasus lainnya yang dalam hal kerugian korban tidak dapat dikembalikan, hakim pada tingkat pertama yaitu hakim Pengadilan Negeri memutuskan untuk menyita dan atau merampas harta serta barang bukti yang digunakan oleh pelaku tindak pidana penipuan tersebut. Untuk kasus Indra Kenz, atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, jaksa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten, yang pada hasilnya pada bulan Januari tahun 2023 diputuskan bahwa hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan banding jaksa untuk mengembalikan kerugian kepada korban. Dengan adanya putusan Hakim Pengadilan Tinggi Banten tersebut, pihak Indra Kenz diketahui mengajukan kasasi, dan belum diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas kasus Indra Kenz tersebut. Untuk kasus Doni Salmanan, hakim menilai dakwaan dan tuntutan jaksa atas tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Doni tidak terbukti, maka atas asset yang telah

disita oleh Negara dinilai bukan berasal dari hasil tindak pidana dan dikembalikan kepada Doni Salmanan dan ia tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian para korbannya.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kasus penipuan jelas merugikan para korbannya. Maka dari itu, korban merasa tidak mendapatkan keadilan. Keadilan dapat dikatakan sebagai adanya hubungan yang dicurangi. Meskipun terhadap pelaku telah dijatuhi pidana penjara, dari sisi korban belum tentu mendapatkan apa yang diinginkan dengan tindakan melaporkan kasus yang dialaminya. (Chen, Liang, Ho, Shirley S., Lwin, 2019) Pada dasarnya korban tidak peduli atas pemidaan penjara terhadap pelaku. Yang terpenting bagi korban adalah mereka mendapatkan haknya kembali, dalam artian disini adalah pengembalian kerugian atau ganti rugi sebagai sebuah bentuk keadilan dalam masyarakat.

Keadilan sendiri merupakan fungsi hukum yang mana hukum sendiri itu berfungsi untuk menciptakan keadilan. Dalam adagium hukum *iustitia fundamentum regnorum* juga berarti bahwa keadilan merupakan nilai tertinggi, fundamental atau absolut dalam hukum. Hal ini juga selaras dengan teori keadilan yang diungkapkan oleh John Rawls yang mengatakan bahwa keadilan didirikan untuk tujuan kesetaraan. Menurutnya juga, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Dalam hal ini bahwa kerugian korban atau korban yang dirugikan diposisikan sebagai masyarakat yang lemah, maka dari itu, bukanlah sebuah keadilan apabila posisi korban sebagai masyarakat yang lemah tidak diperhatikan. Selain itu juga keadilan dalam masyarakat ini sesuai dengan pancasila sila ke 5 yang berbunyi bahwa keadilan sosial harus diterapkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perspektif kriminologi juga ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan membutuhkan perhatian dan keadilan. Yang pertama yaitu sistem peradilan pidana diyakini terlalu memperhatikan masalah dan peran penjahat (*offender-centered*). Lalu yang kedua, terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kata atas statistik kriminal (terutama statistik yang berasal dari kepolisian), ini dilakukan melalui survei tentang korban kejahatan (*victim surveys*). Dan yang terakhir yaitu, semakin disadari bahwa,

selain korban kejahatan konvensional (kejahatan jalanan), tidak kalah pentingnya juga memperhatikan korban kejahatan non konvensional (kejahatan korporasi dan kejahatan keras-putih) maupun korban korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of economic power and/or public power*). (Nasir, Johari, Halimah, Ath Thariq, & Kalsum, 2022)

Adapun yang menjadi faktor penyebab sulitnya pengembalian kerugian kepada korban adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Faktor Sulit Ganti Rugi

No	Fakta Sulitnya Pengembalian Kerugian Korban	Faktor Sulitnya Pengembalian Kerugian Korban
1	Hasil yang didapatkan dari trading binomo maupun octa fx dinilai merupakan hasil judi dan ilegal, maka pada kasus penipuan dalam trading opsi biner tersebut, aset atau harta harus disita/dirampas untuk negara.	Belum diketahui siapa yang akan melakukan penghitungan terhadap kerugian korban dan berapa pengembalian kerugian korban secara pasti. Apakah nominal sesuai antara kerugian dan ganti ruginya (Tidak Efisien)
2	Pada kasus penipuan quoteks yang dilakukan oleh Doni Salmanan, Hakim beranggapan bahwa aset yang didapat Doni bukan merupakan hasil dari tindak pidana. Hakim juga membebaskan terdakwa Doni Salmanan dari dakwaan kedua Penuntut Umum terkait TPPU. Maka dari itu, hakim memutuskan bahwa Doni tidak diwajibkan mengganti kerugian para korbannya	Pertimbangan hukum hakim

3	Pada kasus penipuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, hakim memutuskan lepas atas terdakwa Henry Surya, karena hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan perbuatan perdata. Maka dari itu, asetnya dikembalikan kepada terdakwa	Pertimbangan hukum hakim
---	--	--------------------------

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui jika pemberian ganti rugi kepada suatu korban tindak pidana, dalam perihal ini adalah pidana penipuan tidaklah mudah. Dalam kasus yang terdapat pada tabel diatas, kasus penipuan investasi binary option pialang berjangka komoditi (PBK), pada platform trading online OCTAFX juga menyatakan bahwa kerugian korban tidak dapat dikembalikan. OCTAFX merupakan salah satu domain opsi biner yang diblokir oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Transaksi opsi biner dilarang karena sejumlah alasan, diantaranya adalah broker yang menawarkan opsi biner tidak memiliki otorisasi yang tepat untuk bertindak sebagai pialang di Indonesia.(Fathurrachman & Dian Alan Setiawan, 2022) Untuk dapat menawarkan produk ivestasi berjangka, maka Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi harus terlebih dahulu memberikan izin atas kegiatan tersebut. Kepala Bappebti Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana, menyebutkan *binary option* (opsi biner) merupakan kegiatan judi daring berkedok *trading* di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK).(Kementerian Komunikasi dan Informatika, n.d.) Pengaturan terkait Komoditi yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Pasal 1, dan tidak terdapat Binary Option didalamnya. (Levina & Santoso, 2022)

Dari tabel data diatas dapat disimpulkan bahwa aplikasi opsi biner yang beredar saat ini tidak memiliki legalitas di Indonesia dan regulasi terhadap opsi biner tersebut belum jelas. Selain itu, harta yang

diperoleh dari kegiatan judi dan juga tindak pidana pencucian uang, dirampas oleh Negara. Dengan demikian, korban tidak mendapatkan pengembalian kerugian atas kasus tindak pidana tersebut.

Adapun yang menjadi penyebab sulitnya pengembalian kerugian kepada korban yaitu adanya pertimbangan lain dari hakim terkait kasus *Aquo*. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini sesuai dengan sistem pembuktian hukum acara pidana. Dalam hukum acara pidana, berlaku sistem pembuktian negatif, yang mana sistem pembuktian untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan atas sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim. Hal ini sesuai dengan pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Contoh pertimbangan lain dari hakim dalam memutus suatu perkara *Aquo* adalah pada kasus diatas, yaitu pada kasus penipuan *trading* yang dilakukan Indra Kenz, Fakarich dan Doni Salmanan. Ketiga kasus tersebut sama sama didakwakan atas penipuan terkait *trading* dalam opsi biner, namun tiap tiap hakim memutuskan yang berbeda. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan bahwa harta Indra Kenz disita untuk Negara. Lalu Hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan asset Fakarich yang dijadikan sebagai barang bukti nomor tertentu dikembalikan kepada korban. Lalu yang terakhir, pada kasus Doni Salmanan asset dikembalikan kepada dirinya. dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung menilai Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) yang didakwakan jaksa pada Doni Salmanan tidak terbukti, hingga harta Doni Salmanan yang disita oleh Negara, dikembalikan kepada dirinya. Maka dari itu, pertimbangan lain hakim dalam memutus perkara *Aquo* juga mempengaruhi atas pengembalian kerugian kepada korban.

Selain itu, pada wawancara yang telah saya lakukan dengan kuasa hukum Indra Kenz, Warda Larosa, beliau juga mengatakan bahwa untuk pengembalian kerugian kepada korban ini adalah hal yang baru dan tengah menjadi isu nasional terkait robot trading saat ini. Untuk mengembalikan ganti kerugian terhadap korban, harus ditunggu

putusan hakim Mahkamah Agung terlebih dahulu atas upaya hukum kasasi yang kini tengah ditempuh. Jika putusan hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk menguatkan putusan hakim Pengadilan Tinggi Banten agar kerugian dikembalikan kepada korban, maka untuk mekanisme pengembaliannya yaitu asset Indra Kenz dalam bentuk harta bergerak dan tidak bergerak selain uang akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), lalu hasilnya diserahkan melalui paguyuban yang telah dibentuk, dan nanti akan didistribusikan kepada para member/korban. Dalam hal ini, kerugian dikembalikan kepada para saksi korban untuk dibagikan secara

proporsional melalui Paguyuban/ Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu berdasarkan Akta pendirian Nomor 21 Tanggal 26 September 2022 di hadapan Notaris PPAT Musa Muamarta, S.H.,. Untuk porsi ganti kerugiannya, belum diketahui. Apakah kerugian korban dengan asset yang disita oleh negara sebanding atau tidak.

Tidak hanya itu, pada kasus penipuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, kerugian kepada korban juga tidak dapat dikembalikan. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan lepas atas Henry Surya, terdakwa kasus penipuan tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan lepas (*onslag van recht vervolging*) terdakwa tersebut karena ia menilai apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum memanglah benar, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan tindak pidana, melainkan perbuatan perdata.

Atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pihak penuntut umum mengajukan kasasi. Fadil Zumanha, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung menyatakan bahwa langkah kasasi diambil karena keputusan majelis hakim mencederai rasa keadilan korban. Kejaksaan Agung juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut memantau proses persidangan guna membantu pengusutan kasus tersebut. Tidak hanya itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (menkopulhukam), Mahfud MD juga merespons reaksi publik atas rasa keadilan dalam kasus KSP Indosurya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan tersebut sudah melakukan komunikasi dengan Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Menteri

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM).(Dhf, 2022) Lebih lanjut Menteri Mahfud MD mengatakan bahwa dakwaan terhadap KSP Indosurya sudah jelas pelanggaran Undang-Undang Perbankan, yakni menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin. Penghimpun tersebut, lanjutnya, juga tidak bisa mengatasnamakan koperasi, karena sebanyak 23 ribu orang yang uangnya dihimpun, bukanlah anggota KSP Indosurya, dan gampangnnya hal tersebut juga termasuk pencucian uang.

Dalam perkara penipuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya ini juga diketahui bahwa ada sebanyak 896 korban KSP Indosurya yang diwakilkan Visi Law Office selaku kuasa hukumnya mengajukan upaya penggabungan penggantian rugi namun ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Penetapan Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br t pada 20 Desember 2022.(Aprilia, 2023) Atas putusan majelis hakim yang menolak tuntutan penggabungan ganti rugi korban, korban KSP Indosurya telah mengajukan kasasi pada 6 Februari 2023 ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam surat tertanggal 15 Februari 2023, dikatakan bahwa dengan telah ditolaknya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut, maka permohonan kasasi terhadap penetapan Majelis Hakim Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt. Br t tanggal 24 Januari 2023, tidak dapat dilakukan. Padahal, kuasa hukum berpendapat bahwa dengan mengajukan upaya kasasi tersebut merupakan satu-satunya cara untuk mencari keadilan bagi korban. Pengajuan kasasi ini juga telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 100. Dengan demikian, atas penolakan permohonan kasasi tersebut, 896 korban KSP Indosurya melalui kuasa hukumnya mengirim berkas permohonan kasasi tersebut langsung ke Mahkamah Agung pada 20 Februari 2023.

Kini diketahui juga bahwa Bareskrim Polri membuka kembali penyelidikan untuk kasus baru KSP Indosurya. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Polisi Whisnu Hermawan, pada Kamis, 2 Februari 2023 mengatakan, bahwa pihaknya sudah memulai penyelidikan baru terhadap KSP Indosurya sesuai dengan arahan dari Kabareskrim Polri. Disebutkan bahwa ada beberapa yang diselidiki oleh pihaknya, baik itu perkara pokoknya

(penipuan dan penggelapan) maupun tindak pidana pencucian uang. Penyelidikan itu, menurutnya, juga sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (Saubani, 2023)

Tidak hanya berdasarkan pertimbangan lain dari hakim atas perkara *Aquo*, hal lain yang diketahui menjadi salah satu penyebab sulitnya pengembalian kerugian korban yaitu terkait minimnya informasi akan penggabungan gugatan ganti rugi. Belum banyak masyarakat yang mengetahui adanya penggabungan gugatan ganti rugi ke dalam perkara pidana dan juga aparat penegak hukum yang tidak menjelaskan terkait adanya perolehan kembali hak korban dengan cara penggabungan perkara ganti rugi. Dalam hal penggabungan gugatan ganti rugi, korban harus meyakinkan penuntut umum untuk memasukan permohonan gugatan ganti rugi ke dalam berkas perkara. Penggabungan tuntutan ganti rugi ke dalam perkara pidana ini dilakukan agar tidak memakan waktu untuk menunggu putusan pengadilan negeri terhadap perkara pidana terlebih dahulu untuk mengajukan gugatan balik secara perdata. Pembuktian tentang kerugian dalam penggabungan tuntutan ganti rugi juga lebih kuat karena didukung bukti-bukti dari penuntut umum. Hal ini wajib diajukan pihak korban sebelum jaksa penuntut umum memutuskan tuntutan kepada terdakwa.

Dalam sampel kasus diatas, hanya terdapat beberapa kasus yang mengajukan penggabungan ganti rugi, diantaranya yaitu kasus penipuan emas Ponzi yang dikakukan oleh Budi Hermanto. Dalam hal ini, Majelis Hakim mengabulkan permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh kuasa hukum korban dan memberikan perintah supaya barang bukti aset yang dilakukan penyitaan dari nomor tertentu dikembalikan terhadap korban dengan cara proporsional. Selanjutnya yaitu dalam kasus penipuan koperasi indosurya. Korban yang diwakili kuasa hukumnya telah mengajukan penggabungan gugatan ganti rugi, namun ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Untuk 5 kasus lainnya, korban tidak mengajukan penggabungan gugatan ganti rugi kedalam perkara pidananya.

Terkait pengembalian kerugian, istilah ganti rugi ini sering digunakan dalam hukum perdata untuk merujuk pada kerusakan yang diakibatkan oleh wanprestasi atau perbuatan melawan hukum

(*onrechtmatige daad*). (Azizah, Zaidun, & Rahmah, 2019) Dalam hukum pidana, tidak ada aturan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat menjembatani istilah ganti rugi (Puteri, Junaidi, & Arifin, 2020), karena ganti kerugian merupakan materi yang diatur oleh hukum pidana formil, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP bab XII Pasal 98 mengatur perlindungan korban mengenai penggabungan tuntutan perkara ganti rugi dalam proses pidana. (Rahman & Hadi, 2019)

Berdasarkan Pasal 98 KUHAP ayat 1, Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Dalam pasal 98 KUHAP ayat 2 dijelaskan bahwa permintaan tersebut yang diaksud dalam ayat (1) dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Permohonan itu harus diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim mengambil putusan jika penuntut umum tidak hadir.

Pasal 99 KUHAP ayat (1) berbunyi bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 98, apabila pihak yang dirugikan meminta penggabungan perkara kedalam perkara pidananya, maka Pengadilan negeri menilai jurisdiksinya untuk mengadili gugatan, sah atau tidaknya dasar gugatan, dan pembedaan penggantian biaya pihak yang dirugikan apabila pihak yang dirugikan meminta penggabungan gugatannya dalam perkara pidana. Pasal 99 Ayat (2) lanjut mengatakan kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Pasal 99 ayat (3), berbunyi Jika putusan pidana demikian juga mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan ganti kerugian juga menjadi tetap.

Pasal 100 KUHAP ayat (1), Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. Pasal 100 KUHAP Ayat (2) berbunyi, Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai

putusan ganti rugi tidak diperkenankan. Ketentuan dan aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur.

Pengaturan tentang penggabungan tuntutan ganti kerugian dalam proses peradilan pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hal yang baru dalam peradilan Indonesia. Sebelum Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berlaku, pengadilan perdata masih memegang satu-satunya kekuasaan atas pemeriksaan perkara ganti rugi. Kini korban memiliki jaminan hukum untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku/terdakwa secara sekaligus kedalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apabila ada permintaan dari korban atau pihak yang dirugikan, maka hakim juga dapat juga memerintahkan penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian kedalam perkara pidana yang sedang diperiksa sebagai dasar hukumnya.(Maysarah, 2019)

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sekaligus merupakan bentuk implementasi asas keseimbangan yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 98 ayat 1, pengaturan ini bertujuan agar dapat dilakukan pemeriksaan dan pengambilan keputusan secara bersamaan atas tuntutan ganti rugi dan suatu perkara pidana. Menurut M. Yahya Harahap, tujuan utama penggabungan gugatan ganti rugi adalah untuk mempercepat proses pemeriksaan dan pengajuan gugatan agar sejalan dengan gagasan peradilan yang sederhana, cepat, dan terjangkau. Penggabungan perkara ganti rugi juga memungkinkan korban kerugian untuk segera menerima ganti rugi tanpa harus menunggu proses gugatan perdata biasa setelah putusannya suatu perkara pidana. Dengan demikian, penggabungan perkara ini menjadi jalan pintas yang dapat dilakukan oleh pihak korban yang mengalami kerugian agar lebih cepat mendapatkan ganti rugi.

Pertimbangan berikut harus diperhatikan oleh pihak-pihak terkait dalam hal mengajukan permohonan penggabungan perkara ganti rugi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98-101 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

- a. Kerugian yang timbul harus disebabkan oleh tindak pidana itu sendiri.
- b. Kerugian yang dialami oleh korban harus langsung terkait dengan tindak pidana
- c. Gugatan ganti rugi harus ditujukan kepada pelaku tindak pidana
- d. Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa harus digabungkan dan diputus secara bersamaan dengan perkara pidana yang menuduh terdakwa, dan dalam bentuk putusan tunggal.

Selain melalui penggabungan perkara ganti rugi, solusi untuk pengembalian kerugian korban tindak pidana dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu:

Tabel 4. 3 Pengembalian Kerugian dan Mekanismenya

NO	Pengembalian Kerugian bagi Korban	Mekanisme Pengembalian
1	permohonan penggabungan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 98-101	Ketentuan ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan
2	Gugatan balik secara perdata berdasarkan <i>Burgerlijk Wetboek</i>	Ketentuan ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan
3	Restitusi sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dan PP nomor 7 Tahun 2018 Tentang pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban	Melalui LPSK/Pihak Ketiga

Tidak hanya lewat digabungkannya perkara ganti rugi berdasarkan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diketahui bahwa upaya lainnya yang bisa dilakukan oleh korban guna mendapatkan ganti rugi yaitu melalui gugatan balik secara perdata. Ganti kerugian seperti ini dilakukan dengan memisahkan gugatan korban atas permohonan ganti rugi dari proses pidana, misalnya, dalam perkara hukum, korban dapat mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan umum (jalur perdata) dan pengadilan niaga.

Korban tindak pidana dapat beralih ke perkara perdata, apabila dinilai terjadi kegagalan hakim untuk menyelesaikan masalah karena tidak mampu menyeimbangkan pendapat korban dan pelaku, serta ketidakpuasan korban karena korban percaya bahwa pelaku dapat memberikan ganti rugi sesuai dengan kemampuannya dan kerugian yang diderita oleh pelaku.(Siburian, 2022) Dalam hukum perdata, ganti kerugian dapat diberikan karena adanya wanprestasi atau terjadi perbuatan melawan hukum.(Djojodirjo, 1979) Dalam hal wanprestasi, ganti kerugian dapat dimintakan jika salah satu pihak dalam perjanjian melanggar kewajiban yang diatur dalam perjanjian, maka pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika pihak lainnya menderita kerugian.(Muhammad, 1990)

Selain kerugian yang diakibatkan dari wanprestasi yang hanya berkaitan dengan kerugian material, kerugian juga dapat berasal dari suatu perbuatan melawan hukum. Gagasan tentang kerugian materi dan yurisprudensi dengan nilai ukur uang merupakan salah satu contoh kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, memerlukan ganti rugi oleh pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Semua pasal yang disebutkan di atas mengatur tentang tuntutan ganti rugi yang terkait dengan perbuatan melanggar hukum. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perbuatan tersebut dapat menyebabkan gangguan dalam keseimbangan masyarakat, dan gangguan tersebut tidak hanya terjadi ketika peraturan hukum dilanggar secara langsung, tetapi juga ketika norma-norma etika, agama, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar secara langsung.(Prakoso, 1989)

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), seseorang dapat dituntut ganti kerugian jika ia telah melakukan suatu kejahatan dan telah ditetapkan bahwa ia melakukannya. Menurut pendapat Subekti, mengenai ganti rugi, ganti rugi dibagi menjadi 3 (tiga) komponen yaitu : biaya, kerugian, dan bunga (*konsten, schaden en interessen*) dalam bahasa Belanda. Biaya adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak, kerugian dimaksudkan atas kerugian atas harta kreditur yang disebabkan oleh kelalaian debitur, dan bunga merupakan kerugian yang disebabkan oleh hilangnya keuntungan (*winnsterving*). (Marpaung, 1996)

Menurut Pasal 1957 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul tidak hanya dari perbuatannya sendiri, tetapi juga dari orang-orang yang menjadi tanggungannya atau dari kerugian yang diakibatkan oleh harta yang dikuasainya. Jelas dari kedua pasal tersebut bahwa pihak mana pun yang tindakannya, baik sengaja atau lalai sehingga merugikan pihak lain, berdasarkan hukum perdata, maka ia wajib untuk bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Untuk mengajukan gugatan perdata, korban tindak pidana harus menunggu terdapatnya putusan pengadilan terlebih dahulu terkait perkara pidana yang telah dilaksanakan oleh pelaku, dan dalam perihal ini disebut sebagai Tergugat.(Indrawan & Permatasari, 2022) Dalam tuntutan ganti rugi berdasarkan hukum perdata, jika hakim memutuskan bahwa tergugat bersalah dan wajib memberikan ganti kerugian kepada penggugat, maka ganti kerugian tersebut secara langsung diberikan oleh pihak tergugat kepada penggugat.

Selain proses perdata, terdapat upaya lain yaitu berupa permohonan restitusi. Pada restitusi, perkara ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku kejahatan.(Indah, 2014) Restitusi adalah upaya yang dilakukan atas nama korban tindak pidana sesuai dengan asas pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*). Restitusi adalah upaya untuk memastikan bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan, walaupun hal ini dinilai tidak mungkin. Prinsip ini menekankan perlunya pemulihan kepada korban sekomprensif mungkin dan dapat mengatasi semua masalah yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana.

Menurut Pasal 7A ayat (1) Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi dapat berupa: pembayaran atas kehilangan harta atau pendapatan; pembayaran atas kerugian yang disebabkan oleh penderitaan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kejahatan atau tindak pidana; atau pembayaran untuk biaya perawatan medis atau psikologis. Gagasan restitusi menunjukkan bagaimana korban dan keluarganya perlu diberi ganti rugi secara adil dan layak oleh pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Pengembalian atau pembayaran untuk kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya yang dikeluarkan sebagai akibat jatuhnya korban,

penyediaan layanan, dan hak pemulihan semuanya termasuk dalam hal ganti kerugian ini.

Sebagai Peraturan pelaksana dari Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 7 Tahun 2018 Tentang pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dijelaskan mengenai mekanisme pemberian restitusi kepada korban suatu tindak pidana. Pasal 33 ayat (1) berbunyi bahwa dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi berdasarkan putusan pengadilan kepada Korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada penuntut umum dengan tembusan kepada ketua pengadilan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lanjut pasal 33 ayat (2), Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling Lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima.

Lanjut, Pasal 34 ayat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 7 Tahun 2018 Tentang pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban berbunyi Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi berdasarkan penetapan pengadilan kepada korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), korban, keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada LPSK dengan tembusan kepada ketua pengadilan. Pasal 35 bebrunyi bahwa Dalam hal pemberian Restitusi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan korban, keluarga, atau kuasanya kepada LPSK dengan tembusan kepada ketua pengadilan. Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi dilakukan berdasarkan putusan pengadliian, LPSK menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penuntut umum. Pasal 36 menyebutkan, dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

Dapat disimpulkan, bahwa upaya pengembalian ganti rugi bagi korban dengan cara permohonan restitusi, dapat diajukan dengan melaporkan hal tersebut kepada penuntut umum dengan tembusan kepada ketua pengadilan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Untuk pemberian restitusinya, pelaku tindak pidana dan/atau

pihak ketiga diperintahkan oleh penuntut umum untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling Lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima. Jika korban tindak pidana penerima restitusi meninggal dunia, maka restitusi dapat diberikan kepada pihak keluarga korban yang menjadi ahli waris.

Maka dari penjelasan diatas, dengan adanya 3 (tiga) bentuk upaya pengembalian kerugian korban tersebut, mulai dari penggabungan perkara ganti rugi, gugatan balik secara perdata, dan permohonan restitusi dapat dinyatakan bahwa masing-masing upaya untuk pengembalian kerugian terhadap korban tersebut memiliki prosedur dan konsekuensi hukum yang tidak sama. Tiap tiap korban ataupun kelompok korban penipuan, mampu menempuh upaya untuk pengembalian ganti rugi selaras dengan pertimbangan masing-masing.

#### **D. Kesimpulan**

Indonesia adalah Negara hukum. Berlandaskan atas ketetapan UUD 1945 pasal 1 ayat 3 tersebut, maka seluruh tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, serta bernegara harus berlandaskan atas hukum yang berlaku, termasuk juga mengenai tindak pidana penipuan dan juga pengembalian kerugian bagi korbannya. Sebagai bentuk perlindungan hukum, dalam tindak pidana penipuan, hal tersebut telah diatur pada KUHP serta juga UU ITE. Kedua UU tersebut diketahui memberi perlindungan hukum terhadap korban berupa upaya pemberian sanksi pidana kepada pelaku. Atas hal tersebut, korban yang mengalami kerugian akibat ditipu, kian merasa semakin lemah dan haknya tidak diperhatikan. Berbicara mengenai kerugian tersebut, korban dapat mengajukan permohonan ganti rugi. Dalam hal pengembalian kerugian, hal ini terbagi kedalam irisan hukum pidana ataupun hukum perdata. Dalam kedua hukum ini diatur mengenai metode ataupun cara yang dapat dilakukan oleh korban penipuan online tersebut untuk memperoleh pengembalian kerugiannya. Adapun cara yang diperoleh ada 3 cara, yaitu dengan cara menggabungkan perkara seperti yang tertuang dalam Pasal 98 KUHP, mengajukan gugatan perdata PMH terhadap pelaku tindak pidana penipuan online tersebut, dan juga yang terakhir dapat dilakukan dengan cara restitusi, yang dilakukan sesuai dengan ketetapan pada UU perlindungan saksi dan korban. Maka dari itu, dengan

rangka pengoptimalan perlindungan hukum, peran negara sangat dibutuhkan untuk berkontribusi dalam hal pertanggungjawaban atas pemenuhan hak konsumen yang harus dipenuhi, diantaranya adalah hak untuk mencegah konsumen dari segala kerugian. Dengan adanya pemenuhan hak tersebut, hal ini akan melindungi konsumen dari kerugian. Dengan demikian, diharapkan lembaga dan aparat penegak hukum dapat mengoptimalkan perlindungan hak-hak korban sebagai konsumen yang dirugikan berlandaskan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## E. Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Djojodirjo, M. A. M. (1979). *Perbuatan Melawan Hukum Cetakan Pertama*, Pradnya Paramita.
- D.S, W. (2007). *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*. cambridge: Polity Press.
- Grabosky, P., & R.G., S. (1998). *Crime in the Digital Age: Controlling Telecommunications and Cyberspace Illegalitie*. sydney: The Federation Press.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. yogyakarta: gajah mada university press.
- Indah, M. (2014). *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (pertama). jakarta: Kencana.
- Lamintang, P. A. ., & Samosir, C. . (2011). *Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik* (cetakan ke). Bandung: Nuansa Aulia.
- Lamintang, P., & Samosir, D. (1981). *Delik-Delik Khusus*. bandung: tarsito.
- M., Y. (2013). *cybercrime and society* (edisi ke d). London: sage.
- Marpaung, L. (1996). *Proses Tuntutan Ganti Rugi & Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Muhammad, A. K. (1990). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, D. (1989). *Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP*. Jakarta:Bina Aksara.

- Sitompul, A. (2001). *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*,. Bandung: citra aditya bakti.
- Suhariyanto, B. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*,. Jakarta: rajawali pers.

## 2. Jurnal

- Abdurakhmonova, M. M., Mirzayev, M. A. ugli, Karimov, U. U., & Karimova, G. Y. (2021). Information Culture And Ethical Education In The Globalization Century. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 03(03), 384–388. <https://doi.org/10.37547/tajssei/volume03issue03-58>
- Ali, M., & Wibowo, A. (2018). Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. *Yuridika*, 33(2), 260. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>
- Anton Hendrik Samudra. (2019). Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring. *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 1(1).
- Aprilia, Z. (2023). *Kasasi Ganti Rugi Korban Indosurya Ditolak Pengadilan, Kenapa?* Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230306140659-17-419236/kasasi-ganti-rugi-korban-indosurya-ditolak-pengadilan-kenapa>
- Azizah, A., Zaidun, M., & Rahmah, M. (2019). Model Ganti Kerugian Bagi Korban Penipuan Pasar Modal. *Simbur Cahaya*, VOLUME 26.
- Bossler, Adam, Holt, Thomas, Cross, Cassandra, & Burruss, G. (2020). *Policing Fraud in England and Wales : Examining Constables ' and Sergeants ' Online Fraud Preparedness Authors : Adam M . Bossler Georgia Southern University Thomas J . Holt Michigan State University Cassandra Cross Queensland University of Technology Geo. Security Journal*.
- Chen, Liang, Ho, Shirley S., Lwin, M. O. (2019). *A Meta-Analysis of Factors Predicting Cyberbullying Perpetration and Victimization: From the Social Cognitive and Media Effects Approach'*,. 19(8).
- D.S, W. (2007). *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*. Cambridge: Polity Press.
- Effendi, E. (2022). Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda. *Jurnal Usm Law Review*, Vol 5, No. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5355>

- Fadhila, A. P. (2021). Tinjauan Kriminologi dalam Tindakan Penipuan E-Commerce Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal/Suara Hukum*, 3, 274–298. Retrieved from <https://katadata.co.id/0/analisisdata/5f7c5da0cc927/kenali-maraknya-penipuan-online-saat-pandemi>
- Fathurrachman, F., & Dian Alan Setiawan. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Affiliator terhadap Korban Trading Binary Option Ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2), 1011–1017. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2536>
- I Made Aswin Ksamawantara, Johannes Ibrahim Kosasih, & I Made Minggu Widyantara. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan yang dilakukan Broker Forex Ilegal. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 281–286. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3426.281-286>
- Indrawan, M., & Permatasari, P. (2022). Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.41577612>
- Koto, I. (2021). Cyber Crime According to the ITE Law. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, (August), 103–110. <https://doi.org/10.55357/ijrs.v2i2.124>
- Levina, A., & Santoso, B. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI BINARY OPTION. *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, Volume 12.
- Maysarah, A. (2019). MEKANISME GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA. 13(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.343>
- Meirav, F.-M., & Roseanna, S. (2020). Consumer psychology and the problem of fine-print fraud. *Stanford Law Review*, 72(March), 503–560.
- Nasir, M., Johari, J., Halimah, T., Ath Thariq, P., & Kalsum, U. (2022). Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Penipuan. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 50. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.5194>

- Puteri, R. P., Junaidi, M., & Arifin, Z. (2020). Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 3(1), 98. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>
- Rahman, M., & Hadi, A. (2019). PEMENUHAN HAK GANTI RUGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA MELALUI PENGGABUNGAN PERKARA BERDASARKAN PASAL 99 KUHP. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 3, No.*
- Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, vol 19 no. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.1>
- Saubani, A. (2023). *KSP Indosurya Kembali Dijerat Seusai Vonis Lepas: Kasasi Plus Penyelidikan Baru*. Retrieved from <https://news.republika.co.id/berita/rphy9z409/ksp-indosurya-kembali-dijerat-seusai-vonis-lepas-kasasi-plus-penyelidikan-baru-part1>
- Siahaan, A. P. U. (2018). Pelanggaran Cybercrime dan Kekuatan Yurisdiksi di Indonesia. *Jurnal Teknik Dan Informatika*, 5(1), 6–9.
- Siburian, R. J. (2022). Pembaharuan Mekanisme Dalam Upaya Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(2). Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/iclrAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss2/4>
- Triwati, A., & Kridasaksana, D. (2021). Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 828. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>
- Utrecht, E. (1986). *Rangkaian Sari Kuiah Hukum Pidana I No.* bandung: Pustaka Tinta Mas.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Zainuddin, Z., & Ramadhani, R. (2021). The Legal Force of Electronic Signatures in Online Mortgage Registration. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(2), 243. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.243-252>

### 3. Peraturan Perundangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3209)

Undang-undang No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Alat Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5952)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3821)

Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5602)

#### 4. Website

Aprilia, Z. (2023). *Kasasi Ganti Rugi Korban Indosurya Ditolak Pengadilan, Kenapa?* Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230306140659-17-419236/kasasi-ganti-rugi-korban-indosurya-ditolak-pengadilan-kenapa>

Dhf, C. I. (2022). *Kronologi Kasus Penipuan Indosurya Rp 106 T, Terbesar di RI!* Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220929130944-17-375935/kronologi-kasus-penipuan-indosurya-rp-106-t-terbesar-di-ri/5>

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/39748/pemerintah-blokir-1222-situs-web-perdagangan-berjangka-komoditi-ilegal/0/> berita diakses pada 20 Januari 2023 pukul 18.40 WIB .

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pengertian Penipuan," <https://kbbi.web.id/tipu>. diakses pada 23 Desember 2022 pukul 13.00 WIB

KBBI, "Globalisasi Adalah Proses Masuknya Ke Ruang Lingkup Dunia (Nomina)," <http://kbbi.web.id/globalisasi>. diakses tanggal 9 Juni 2022

Kuswandi. (2022). *Gugatan Skema Ponzi Rp 1 T Dikabulkan, Aset 22 Korban Dikembalikan*. jawa pos. Retrieved from <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/20/07/2022/gugatan-skema-ponzi-rp-1-t-dikabulkan-aset-22-korban-dikembalikan/?page=all>

## **5. Wawancara**

Wawancara dengan kuasa hukum Indra Kenz, Warda Larosa, pada tanggal 9 Maret 2023